



PELAKSANAAN AKREDITASI PT & PS sesuai Permendikbudristek 53/2023



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


Transformasi Pendidikan Tinggi Indonesia

Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:

- ✓ Transformasi pencapaian mutu Pendidikan Tinggi yang lebih leluasa tergantung dari tujuan dan target setiap PT
- ✓ Pendekatan berdasarkan luaran (*Outcome base*).
- ✓ Standar luaran berupa Kompetensi Lulusan menjadi acuan utama.
- ✓ PT lebih leluasa untuk melakukan diferensiasi misi
- ✓ Beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi berkurang (**Akreditasi Memenuhi SNDIKTI**)
- ✓ PT dapat lebih fokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Indonesia

TRANSFORMASI Standar & Kriteria Instrumen AKREDITASI



AKREDITASI MENUNJUKKAN CAPAIAN MUTU

CAPAIAN MUTU

Akreditasi memverifikasi bahwa institusi PT atau PS memenuhi standar mutu yang ditetapkan, memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

PT dan PS terakreditasi diakui atas keunggulannya, memberikan keunggulan kompetitif dalam menarik calon mahasiswa dan perolehan pendanaan.

KEPATUHAN ATURAN

Akreditasi dapat menjadi syarat bagi PT untuk mendapatkan pendanaan pemerintah dan program bantuan pembiayaan mahasiswa.



Tantangan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

SD & pendanaan

Banyak PT **tidak memiliki dana** yang cukup untuk melaksanakan prosedur penjaminan mutu yang komprehensif.


Budaya Mutu

Kurangnya budaya mutu dan **akuntabilitas** merupakan hambatan besar dalam keberhasilan penerapan proses penjaminan mutu.

Kesenjangan

Perbedaan besar dalam geografi, **budaya**, dan status sosial ekonomi menyulitkan pencapaian standardisasi antar institusi.

Tantangan Mutu Perguruan Tinggi




❖ Kesenjangan mutu PT disebabkan: tingkat pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab SPMI masih rendah.

Sumber data: banpt.or.id [25.06.24]

purbayanto@apps.ipb.ac.id

Tantangan Mutu Perguruan Tinggi



❖ Kesenjangan mutu PT disebabkan: tingkat pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab SPMI masih rendah.

Sumber data: banpt.or.id [25.06.24]

purbayanto@apps.ipb.ac.id

Mempertahankan Akreditasi dan Perbaikan Berkelanjutan

1

Tinjauan Mutu Berkala

Lembaga yang terakreditasi harus menjalani tinjauan mutu berkala untuk menunjukkan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar (SNDikti)

2

Pelaporan & Transparansi

Menjaga pelaporan yang transparan dan komprehensif mengenai kinerja institusi dan kepatuhan terhadap persyaratan akreditasi

3

Perbaikan Mutu Berkelanjutan

Secara aktif mengidentifikasi dan menangani area yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan **program studi dan perguruan tinggi** atas dasar **kriteria** yang mengacu pada **SN Dikti**.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi

yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;



1

2

3

4

Pasal 3

menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul

mendorong perguruan tinggi

untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN DIkti .




SN DIKTI **wajib** dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kerangka SN DIKTI

STANDAR NASIONAL **Pasal 5 - 51** PENDIDIKAN

- a. standar luaran : standar kompetensi lulusan
- b. standar proses : standar proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan
- c. standar masukan : standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana; pembiayaan



STANDAR PENELITIAN

- a. standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
- b. standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
- c. standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52 - 57

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
- b. standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
- c. standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 58 - 63

Penyelenggaraan Tridharma, sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.


Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 64



SN DIKTI

Standar Nasional Pendidikan; Standar Penelitian; Standar Pengabdian kepada Masyarakat



Standar DIKTI

ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.




Standar DIKTI

memuat **pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.


Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



☐ Budaya Mutu (*Culture*)

- Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan

☐ Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)


- Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
- Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
- Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri


☐ Akuntabilitas (*Accountability*)

- Penegakan prinsip GuG dan integritas

☐ Diferensiasi Misi (*Mission*)

- Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten





BAN-PT
DEWAN
EKSEKUTIF



BAN PT
Pasal 74, 79, 80

Reakreditasi PT dan Prodi

Kriteria
Akreditasi

SNDIKTI

Standar
DIKTI/LAM

PDDIKTI

AIPT

Asesmen oleh
Asesor

Terpenuhi
?

ya

8 tahun
TERAKREDITASI

PEPT

tidak

TIDAK
TERAKREDITASI

6 bulan

Ijin pendirian di cabut
Menteri

APS

Asesmen oleh
Asesor

Terpenuhi
?

ya

5 tahun
TERAKREDITASI

tidak

Terpenuhi?

ya

5 tahun
TERAKREDITASI UNGGUL

5 tahun

PEPS

tidak

TIDAK
TERAKREDITASI

6 bulan

Ijin pendirian di cabut
Menteri

LAM

Pasal 75, 79, 80




BAN PT
Pasal 81, 83

Perpanjangan Akreditasi (Automasi)

Kriteria
Akreditasi

PDDIKTI

SNDIKTI



LAM
Pasal 81, 83

PEMANTAUAN STATUS TERAKREDITASI PT/PS



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.







Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 83

Skema Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan program Studi (sesuai Permendikbudristek No. 53/2023)



Perguruan Tinggi

Program Studi



WAJIB

SUKARELA

Status Terakreditasi **Unggul** Program Studi



1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.

2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.

3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.

4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.

5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

→ **Terakreditasi Internasional**

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Pasal 82

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Pasal 75



Pasal 86

Akreditasi Internasional

(1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:

- a. memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
- b. memenuhi persyaratan akreditasi.

*Permendikbudristek No. 53
Tahun 2023 Pasal 87*

(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.**

(3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**

(4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.**

(5) Perguruan tinggi **melaporkan status Akreditasi internasional** kepada Kementerian **melalui PD Dikti.**

*Permendikbudristek No.
53 Tahun 2023 Pasal 99*

(6) **Pelaporan terakreditasi** oleh Lembaga Akreditasi Internasional **ditembuskan kepada BANPT**

PerBANPT No. 10 Tahun 2023

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT
untuk program studi yang belum mempunyai LAM


KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR 236/O/2024 TENTANG LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1.	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>	ABET	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
2.	<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>	IABEE	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
3.	<i>Japan Accreditation Board for Engineering Education</i>	JABEE	Teknik dan Rekayasa
4.	<i>Korea Architectural Accrediting Board</i>	KAAB	Arsitektur
5.	<i>Institution of Chemical Engineers</i>	ICHEME	Teknik Kimia
6.	<i>The Royal Society of Chemistry</i>	RSC	Kimia
7.	<i>Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics</i>	ASIIN	Ilmu Informasi, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika
8.	<i>Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health</i>	IAAHEH	Kedokteran

9.	<i>Accreditation Agency in Health and Social Sciences</i>	AHPGS	Ilmu Sosial dan Kesehatan termasuk Kedokteran
10.	<i>Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute</i>	ACQUIN	Sosial dan Humaniora
11.	<i>Association of MBAs</i>	AMBA	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
12.	<i>Association to Advance Collegiate Schools of Business</i>	AACSB	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
13.	<i>International Accreditation Council for Business Education</i>	IACBE	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Hasil Akreditasi Internasional [PerBAN-PT No.1 Tahun 2024]



Perkembangan Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PEMPT)

Instrumen PEPA (PerBANPT No. 23 tahun 2022)

1. Rata rata penurunan jumlah maba (S1,D4,D5) dalam 5 tahun terakhir
2. Rasio DT/jumlah PS minimal 5
3. Rasio DTT terhadap DT+DTT maksimal 40 %
4. Rasio Mahasiswa Aktif saat TS terhadap DT
5. Rata rata penurunan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir
6. Nilai skor Akreditasi (NSA)
7. Prosentase jumlah Doktor
8. Prosentase jabatan akademik G
9. Persentase lulusan Tepat Waktu
10. Keberhasilan Studi

Dibuatkan platform
PEMUTU sebagai
dashboard yang dapat
dimonitor PT

Lolos Pantau : Perpanjangan akreditasi dengan Peringkat Tetap
Tidak lolos : Perpanjangan akreditasi dengan Peringkat Turun

Instrumen Automasi Permendikbudristek No. 53 tahun 2023.



PDDikti
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bersama Data Wujudkan
Pendidikan Tinggi Bermutu

Mahasiswa, dosen, lulusan
IKU (tracer studi, prestasi mahasiswa, dll.)



Publikasi dosen pada jurnal

Lolos Pantau : Perpanjangan akreditasi dengan status
Terakreditasi
Tidak lolos : Penugasan asesor, jika terkonfirmasi Tidak
Lolos maka status **Tidak Terakreditasi**

INDIKATOR PEMPT

No		Indikator automasi PT
1	PDDIKTI	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1,D4,D3) dalam 5 tahun terakhir
2	PDDIKTI	Persentase PS aktif memiliki Dosen Homepage minimal 5 (NIDN/NIDK/NUPTK)
3	PDDIKTI	Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT/DT+DTT)
4	PDDIKTI	Rasio Jumlah mahasiswa aktif (S1,D4,D3) dikurangi jumlah lulusan dibagi jumlah DT saat TS
5	PDDIKTI	Rerata Persentase penurunan lulusan (S1,D4,D3) dalam 5 tahun terakhir
6	PDDIKTI	Persentase Program Studi aktif terakreditasi
7	PDDIKTI	Persentase DT memiliki kualifikasi akademik S3
8	PDDIKTI	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L)
9	PDDIKTI	Persentase Kelulusan Tepat Masa Tempuh Kurikulum (mhs S1/D4 masuk TS-3 lulus sampai TS, mhs D3 masuk TS-2 lulus TS)
10	PDDIKTI	Persentase kelulusan tepat 2 x waktu tempuh kurikulum (mhs S1/D4 masuk TS-6 lulus sampai TS, mhs D3 masuk TS-4 lulus sampai TS)
11	IKU2	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh Prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/Propinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS
12	IKU1	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 (tahun anggaran)
13	IKU5/SINTA	Persentase luaran penelitian dan PkM Dosen Tetap dalam bentuk Jurnal terindeks (scopus, sinta 2) dalam 1 tahun saat TS (tahun anggaran)
14	IKU2	Persentase Kepesertaan Mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS
15	IKU5/SINTA	Persentase Karya DT yang terekognisi/diterapkan masyarakat

Indikator yang digunakan dalam sistem PEMUTU

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme


[illegible]

Indikator yang digunakan dalam sistem PEMUTU [PerBAN-PT No. 4/2024]

Nomor	Indikator	Syarat Lolos						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
6	Semua PS aktif terakreditasi	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
7	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	$\geq 2 \times$ (Σ Prodi S3)	$\geq 2 \times$ (Σ Prodi S3)	$\geq 2 \times$ (Σ Prodi S3)	$\geq 2 \times$ (Σ Prodi S3)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	$\geq 2 \times$ (Σ Prodi S3)
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 90\%$	$\geq 45\%$	$\geq 30\%$
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\geq 35\%$	$\geq 35\%$	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	$\geq 30\%$
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 70\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$

Masa Transisi Akreditasi oleh BAN-PT

#PALING LAMBAT#



Thank You

Prof.Dr.Ir. Ari Purbayanto, M.Sc
purbayanto@apps.ipb.ac.id



purbayanto2014



Ari Purbayanto



@purbayanto



A - Purbayanto channel